



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 82 Telp. (0366) 91124, Bangli-80614
Website : <http://disdikpora.banglikab.go.id>
e-mail : disdikpora@banglikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGLI
NOMOR 421.8 /4051/ Dikpora

Tentang
SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca : Surat Permohonan dari **TAMAN KANAK-KANAK PRA WIDYA DHARMA CAB. KEBON** Nomor : 29/LPH/TK/PWD/K/2017 tanggal 4 Oktober 2017 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD
- Menimbang :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan;
 - Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 9 Juni 1996 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangli.
- Menetapkan : **MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL:**
- Nama PAUD : **PRA WIDYA DHARMA CAB. KEBON**
Jenis PAUD : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
Kepala TK : **I DEWA AYU KRISNA DEWI**
Tipe PAUD : **B**
Tahun Berdiri : **2004**
Alamat Lembaga : **Desa Peninjoan, Kec.Tembuku, Kab.Bangli**

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Bangli
Pada Tanggal 4 Oktober 2017
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Bangli

I Nyoman Suteja, S.Pd, M.Pd
Pembina IV/a
NIP. 19691231 198703 1 291